



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : JUMADI alias MADI bin DJUANDA MUHAMMAD YUS
2. Tempat lahir : Sempan, Kabupaten Bangka
3. Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun/ 22 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Samratulangi Rt. 08 Rw. 01 Kelurahan Sri Pemandang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Pangkalpinang pada tanggal 26 September 2017, kemudian ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasarakatan klas II A Tua Tunu Pangkalpinang, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 5 Desember 2017 Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Desember 2017 Nomor 358/Pid.B / 2017/PN Pgp tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI alias MADI bin DJUANDA MUHAMMAD YUS** bersalah turut serta melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat perjanjian sewa mobil dengan identitas mobil jenis minibus merek Toyota New Avanza Velos tahun 2014 Nomor Polisi B 1482 TIC warna hitam, antara pihak pertama atas nama ROBBY SUPRAYOGI dan pihak kedua an. AMY PURNAMASARI, tetap terlampir pada berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa meyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta terdakwa telah memberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pemilik mobil sebagaimana surat perjanjian damai terlampir;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia, Terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin DJUANDA MUHAMMAD YUS** Pada sekira bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2017, bertempat di Taman Sari, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi berdomisili di Pangkalpinang, maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan dengan melawan Hukum, memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena Kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada awalnya yaitu pada bulan Maret 2017 saksi Amy Purnamasari dan saksi Maulana menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC kepada Saksi Robby Suprayogi alias Yogi dengan surat perjanjian sewa menyewa mobil terhitung mulai tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 27 Juni 2017 dan kemudian dilanjutkan selama 3 bulan lagi terhitung sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan 27 September 2017 dengan biaya sewa per bulan nya yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- ❖ Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Juni 2017, Saksi Lim Sui King alias Aldi kemudian menghubungi Saksi Yogi dengan maksud untuk merental/menyewa mobil secara bulanan, saksi Yogi kemudian bertemu dengan Saksi Aldi di rumah saksi Yogi, kemudian Saksi Aldi dan saksi Yogi membicarakan mengenai sewa/rental mobil dan terjadi kesepakatan bahwa Saksi Aldi merental mobil per bulan dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi Aldi kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Yogi untuk biaya rental selama 2 (dua) bulan yaitu sampai dengan bulan Agustus, saksi Yogi kemudian memberikan kunci 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC beserta STNK asli mobil tersebut kepada Saksi Aldi;

- ❖ Bahwa benar, tanpa sepengetahuan dari Saksi Maulana ataupun saksi Yogi, Saksi Aldi telah mengalihkan atau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC yang disewanya dari saksi Yogi kepada Terdakwa Jumadi alias Madi yaitu pada sekira bulan Juli tahun 2017 di Taman Sari, Kecamatan Sungai liat, Kabupaten Bangka, yang juga di saksikan oleh saksi Riki Ardiansyah, Saksi Aldi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC kepada Terdakwa dengan nilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika Saksi Aldi ingin mengambil kembali mobil tersebut, Saksi Aldi harus membayar sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- ❖ Bahwa pada saat Saksi Aldi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC kepada Terdakwa, Saksi Aldi tidak menunjukkan Bukti Kepemilikan mobil/kendaraan tersebut, saksi Aldi hanya memberikan kunci dan STNK mobil, kemudian atas permintaan dari Saksi Aldi, Terdakwa kemudian menjual atau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC kepada Saksi Hervan Novanda alias Ivan di daerah PLTD Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan harga/nilai sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), dari hasil gadai tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp.11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Aldi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC tersebut;
- ❖ Bahwa benar, saksi Amy, Saksi Maulana maupun saksi Yogi tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Aldi maupun Terdakwa untuk mengalihkan ataupun menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya ada dimana (Gelap).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa **JUMADI Alias MADI Bin DJUANDA MUHAMMAD YUS** Pada sekira bulan Juli tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2017, bertempat di Taman Sari, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi berdomisili di Pangkalpinang, maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada awalnya yaitu pada bulan Maret 2017 saksi Amy Purnamasari dan saksi Maulana menitipkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC kepada Saksi Robby Suprayogi alias Yogi dengan surat perjanjian sewa menyewa mobil terhitung mulai tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 27 Juni 2017 dan kemudian dilanjutkan selama 3 bulan lagi terhitung sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan 27 September 2017 dengan biaya sewa per bulan nya yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- ❖ Bahwa pada hari selasa tanggal 13 Juni 2017, Saksi Lim Sui King alias Aldi kemudian menghubungi Saksi Yogi dengan maksud untuk merental/ menyewa mobil secara bulanan, saksi Yogi kemudian bertemu dengan Saksi Aldi di rumah saksi Yogi, kemudian Saksi Aldi dan saksi Yogi membicarakan mengenai sewa/rental mobil dan terjadi kesepakatan bahwa Saksi Aldi merental mobil per bulan dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), Saksi Aldi kemudian memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Yogi untuk biaya rental selama 2 (dua) bulan yaitu sampai dengan bulan Agustus, saksi Yogi kemudian memberikan kunci 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC beserta STNK asli mobil tersebut kepada Saksi Aldi;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar, tanpa sepengetahuan dari Saksi Maulana ataupun saksi Yogi, Saksi Aldi telah mengalihkan atau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC yang disewa nya dari saksi Yogi kepada Terdakwa Jumadi alias Madi yaitu pada sekira bulan Juli tahun 2017 di Taman Sari, Kecamatan Sungai liat, Kabupaten Bangka, yang juga di saksikan oleh saksi Riki Ardiansyah, Saksi Aldi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC kepada Terdakwa dengan nilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika Saksi Aldi ingin mengambil kembali mobil tersebut, Saksi Aldi harus membayar sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- ❖ Bahwa pada saat Saksi Aldi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC kepada Terdakwa, Saksi Aldi tidak menunjukkan Bukti Kepemilikan mobil/kendaraan tersebut, saksi Aldi hanya memberikan kunci dan STNK mobil, kemudian atas permintaan dari Saksi Aldi, Terdakwa kemudian menjual atau menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC kepada Saksi Hervan Novanda alias Ivan di daerah PLTD Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan harga/nilai sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), dari hasil gadai tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp.11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Aldi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC tersebut;
- ❖ Bahwa benar, saksi Amy, Saksi Maulana maupun saksi Yogi tidak pernah memberikan izin kepada Saksi Aldi maupun Terdakwa untuk mengalihkan ataupun menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1482 TIC saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya ada dimana (Gelap).
- ❖ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AMI PURNAMASARI binti ANDANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Pangkalpinang dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan mobil milik saksi yang saksi titipkan kepada Robby Suprayogi alias Yogi untuk disewakan, namun mobil tersebut telah direntalkan oleh Yogi kepada orang lain dan belum dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa jenis mobil yang saksi titipkan kepada Yogi untuk disewakan tersebut adalah mobil Toyota Avanza type Veloz tahun 2015 dengan Nopol B 1482 TIC nomor rangka MHKM1CB4JEK038013 dan nomor mesin DET6644, namun STNK dan BPKB nya atas nama adik ipar saksi yaitu H. Abdul Chaidir R, SH.MH.;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli over credit dari adik ipar saksi yang di Jakarta dan masih saksi angsur atas nama adik ipar saksi dengan besar angsuran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi membawa mobil tersebut ke Bangka pada tahun 2015;
- Bahwa selanjutnya mobil tersebut saksi titipkan kepada saksi Yogi untuk direntalkan;
- Bahwa kesepakatan sewa menyewa mobil antara saksi dengan saksi Yogi yaitu mobil milik saksi Avanza Veloz tahun 2015 Nopol B. 1482 TC tersebut saksi sewakan kepada Yogi selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2017, kemudian diperpanjang lagi selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli 2017 sampai dengan September 2017 biaya sewanya perbulan adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 dari kesepakatan yang kedua uang sewa mobil saksi tersebut belum dibayarkan oleh sdr. Yogi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga saksi Yogi tidak membayar uang sewa mobil selama 3 (tiga) bulan kedua tersebut, namun saat saksi cek GPS mobil, ternyata mobil saksi tersebut berada di daerah Pagar Alam Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan/ hubungan antara Terdakwa dengan saksi Yogi terkait dengan mobil yang saksi sewakan tersebut, karena saksi hanya tahu dan berurusan dengan saksi Yogi dan tidak pernah berurusan dengan terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa foto mobil Avanza Veloz warna putih, saksi menerangkan bahwa benar mobil dalam foto tersebut adalah mobil Avanza Veloz warna Hitam metalik milik saksi yang saksi sewakan kepada saksi Yogi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROBBY SUPRAYOGI alias YOGI bin SUGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Pangkalpinang dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan mobil yang saksi rentalkan kepada Lim Sui King Alias Aldi sudah dialihkan atau digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi merentalkan mobil Avanza Velos ke Lim Sui King tersebut pada bulan Agustus 2017 di rumah orang tua saksi di Jalan Raden Abdullah No. 210 Kelurahan Opas Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang;
- Bahwa saksi mempunyai usaha rental mobil dengan nama perusahaan saksi adalah CV. Sinar Buana;
- Bahwa mobil yang saksi rentalkan tersebut ada yang milik saksi sendiri dan ada juga yang merupakan titipan orang lain untuk saksi rentalkan tersebut dengan system perjanjian selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setahu saksi jenis mobil yang disewa oleh Lim Sui King Alias Aldi kepada saksi kemudian digadaikan kepada Terdakwa tersebut adalah Mobil Avanza Veloz tahun 2015 warna putih dengan Nopol B 1482 TIC, STNK mobil tersebut atas nama H. Abdul Chaidir R, SH. MH.;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juni 2017 Lim Sui King Alias Aldi menelpon saksi ingin merental mobil milik saksi secara bulanan, saat itu saksi meminta kepada Lim Sui King Alias Aldi untuk datang ke rumah. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib Lim Sui King Alias Aldi datang diantar temannya, kemudian saksi dan Lim Sui King Alias Aldi membicarakan masalah system rental/sewa mobil, saat itu Lim Sui King Alias Aldi meminjam mobil atas nama perusahaan simpan pinjam Plasma. Setelah adanya kesepakatan antara saksi dengan Lim Sui King Alias Aldi, mobil tersebut dirental Lim Sui King Alias Aldi secara perbulan dengan harga sewanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Lim Sui King Alias Aldi pun sewtuju dan membawa mobil rental milik saksi tersebut dengan membawa STNK asli dari mobil tersebut, lalu pada malam harinya Lim Sui

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.



King Alias Aldi datang membawa uang rental mobil selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk sewa dari bulan Juli sampai dengan Agustus. Beberapa minggu kemudian saksi Maulana pemilik mobil yang saksi rentalkan kepada Lim Sui King Alias Aldi datang dan mengatakan jika mobil miliknya tersebut berdasarkan GPS posisi mobil tersebut berada di Pagar Alam (Sumatera Selatan);

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari saksi Maulana terkait keberadaan mobil yang saksi rentalkan kepada Lim Sui King tersebut berada di Pagar Alam berdasarkan GPS, lalu saksi langsung menelpon Lim Sui King Alias Aldi untuk menanyakan posisi mobil yang berada di Pagar Alam, saat itu Lim Sui King Alias Aldi mengatakan kalau mobil tersebut berada di Pangkalpinang;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan posisi mobil tersebut kepada Lim Sui King Alias Aldi, lalu saksi diberitahu Lim Sui King Alias Aldi jika mobil tersebut dibawa oleh Jumadi, lalu saksi pun meminta nomor telpon Jumadi dan mendatangi Jumadi, Keesokan harinya saksi baru menelpon dan bertemu dengan Jumadi, setelah saksi bertemu dengan Jumadi di Sungailiat, saat itu Jumadi mengatakan jika mobil tersebut telah gadaikan kepada Ivan, lalu saksi minta kepada Jumadi untuk membantu saksi menebus mobil tersebut, saat itu saksi harus menebus mobil tersebut sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun saat Jumadi menelpon Ivan untuk membawa mobil tersebut kepada saksi, akan tetapi sampai sekarang Jumadi dan Ivan tidak dapat membawakan mobil tersebut kepada saksi;
- Bahwa Lim Sui King Alias Aldi merental mobil kepada saksi sebanyak 5 (lima) unit dan saksi tidak mengambil untung untuk mobil terakhir yang di rental oleh Lim Sui King Alias Aldi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Hervan alias Ivan karena dikenalkan oleh Jumadi, karena saat saksi bertemu dengan Jumadi ternyata mobil Avanza Veloz tersebut telah digadaikan kepada Hervan Alias Ivan;
- Bahwa setahu saksi harga mobil Avanza Veloz tahun 2015 tersebut sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dengan Jumadi dan Hervan sudah ada perdamaian, sedangkan antara saksi dengan saksi Arif Maulana selaku pemilik mobil masih dalam proses perdamaian, karena masih banyak mobil yang harus saksi tebus;
- Bahwa mobil yang saksi rentalkan tersebut tidak saksi asuransikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengatakan kepada Lim Sui King Alias Aldi mengenai posisi mobil yang berada di Pagar Alam (Sumatera Selatan) saat itu Lim Sui King Alias Aldi menjawab mobil berada di Pangkalpinang, namun saksi mengatakan kembali kepada Lim Sui King Alias Aldi jika mobil tersebut berada di Pagar Alam berdasarkan GPS dari pemilik asli mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi keesokan harinya GPS mobil tersebut sudah dimatikan dan sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi memang mengizinkan kepada Lim Sui King Alias Aldi untuk menggunakan mobil tersebut berdasarkan perjanjian sewa menyewa dan saat itu saksi juga menyerahkan STNK asli kepada Lim Sui King Alias Aldi, namun saksi tidak ada memberi ijin kepada Lim Sui King Alias Aldi untuk membawa mobil tersebut ke daerah Pagar Alam (Sumatera Sleatan) apalagi menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut kepada Lim Sui King Alias Aldi bukan atas nama perorangan, tetapi saat itu Lim Sui King Alias Aldi menyewa mobil tersebut atas nama perusahaan simpan pinjam Plasma dan saksi memang biasanya menyewakan mobil tersebut ke Perusahaan;
- Bahwa seingat saksi Lim Sui King Alias Aldi menyewa mobil Avanza Veloz kepada saksi sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa rencananya Lim Sui King Alias Aldi menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan, mulai bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2017;
- Bm setahu saksi pada saat mengetahui posisi mobil tersebut berada di Pagar Alam, kontrak sewa mobil antara saksi dengan saksi Maulana selaku pemilik mobil habis bulan September 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Lim Sui King alias Aldi menggadaikan mobil Avanza Veloz tersebut kepada Jumadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari keterangan Lim Sui King sendiri;
- Bahwa maksud saksi membuat surat perjanjian perdamaian tersebut adalah untuk meminta kepada Lim Sui King, Jumadi, Ivan dan Agus untuk mencari mobil tersebut dan menebus mobil yang digadaikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Maulana jika Terdakwa sudah memberikan uang damai kepada saksi;
- Bahwa dari awal saksi hanya berurusan dengan Lim Sui King alias Aldi dan saksi dari awal tidak berurusan dengan Jumadi, Ivan dan Agus, tetapi sdr. Jumadi dan yang lainnya memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk menebus mobil yang telah digadaikan tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa foto mobil Avanza Veloz warna Hitam metalik, saksi menerangkan bahwa benar mobil dalam foto tersebut adalah mobil Avanza Veloz warna Hitam metalik milik Maulana Hasan yang dititip untuk disewakan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARIF MAULANA HASAN bin ABDUL HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Pangkalpinang dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan mobil milik saksi yang saya titipkan kepada Yogi untuk dirental sampai sekarang belum dikembalikan oleh orang yang menyewa mobil tersebut;
- Bahwa mobil milik saksi yang dititipkan kepada Yogi untuk disewakan kepada orang lain tersebut adalah mobil Avanza Veloz tahun 2014 Nopol B 1482 TIC;
- Bahwa kesepakatan sewa menyewa antara saksi dengan Yogi yaitu mobil milik saksi Mobil Toyota Avanza type Veloz tahun 2014 Nopol B 1482 TIC no rangka MHKM1CB4JEK038013 dan nomor mesin DET6644, STNK dan BPKBnya atas nama adik ipar saksi, H. Abdul Chaidir R, SH.MH., dimana saksi menyewakan mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 27 Juni 2017 dan dilanjutkan 3 (tiga) bulan kedua mulai tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan 27 September 2017 dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk perjanjian sewa 3 (tiga) bulan pertama sudah pernah saksi menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Yogi, namun untuk pembayaran di bulan Juni 2017 sampai dengan September 2017 belum dibayar oleh Yogi;
- Bahwa saksi mengetahui jika mobil milik saksi tersebut tidak lagi berada di tangan Yogi pada bulan Agustus 2017, saat itu saksi ada mengatakan kepada Yogi jika mobil yang ia rentalkan tersebut tidak berada di Pangkalpinang, melainkan berada di Pagar Alam Sumatera Selatan;
- Bahwa pemilik mobil Avanza Veloz tahun 2014 warna putih Nopol 1482 TIC tersebut secara tertulis di STNK adalah adik saksi yang bernama Abdul Chaidir R, SH.MH., namun diover credit kepada saksi, jadi angsuran kredit perbulannya saksi yang bayar;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angsuran mobil tersebut belum lunas masih ada 10 (sepuluh) bulan lagi, namun selama perkara tersebut dalam proses saksi masih tetap membayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa foto mobil Avanza Veloz warna putih, saksi menerangkan bahwa mobil dalam foto tersebut adalah benar mobil Avanza Veloz warna Hitam metalik milik saksi yang saksi titip untuk disewakan kepada Yogi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa bersama Jumadi sudah memberi uang terkait perkara ini kepada saksi masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menerangkan bahwa benar saksi sudah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Jumadi dan Hervan, dan saksi tidak ada memberitahukan kepada Yogi mengenai pemberian uang dari Terdakwa dan Hervan tersebut;

4. Saksi LIM SUI KING alias ALDI bin ALPIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Pangkalpinang dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan mobil Avanza Veloz yang saksi rental dari Robby Suprayogi tersebut saksi gadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menggadaikan mobil rental tersebut kepada Jumadi alias Madi, Sebelumnya sekitar bulan Juni 2017 saksi merental mobil kepada Yogi mobil Avanza Veloz warna Hitam metalik selama 3 (tiga) bulan dengan uang sewa perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebelumnya saksi sudah merental mobil kepada Yogi sebanyak 6 (enam) unit, namun dari 6 unit tersebut saksi mencari Avanza Veloz tahun 2015, namun saat itu tidak ada dan diganti dengan Avanza yang lain, namun kemudian Yogi menelpon saksi dan mengatakan jika mobil Avanza Veloz tahun 2015 tersebut sudah ada dan menawarkan kepada saksi untuk mengambil mobil tersebut, saat itu saksi mengatakan kepada Yogi tidak usah karena saksi tidak ada uang, karena dipaksa dan didesak oleh Yogi, akhirnya saksi merental mobil tersebut dan membayar uang sewa tersebut dengan cara menggadaikan mobil tersebut kepada Jumadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi lakukan saat mobil yang saksi minta berupa Avanza Veloz tahun 2015 kepada Yogi belum ada juga, saat itu saksi menyuruh

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky untuk mengembalikan 7 unit mobil yang sudah disewakan kepada Yogi dan mengatakan bahwa hanya menyewa mobil tersebut selama satu bulan saja sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Avanza Veloz tahun 2014 warna hitam metalik Nopol B 1482 TIC tersebut, karena sudah saksi gadaikan kepada Jumadi;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil Avanza Veloz tahun 2015 warna hitam metalik Nopol B 1482 TIC tersebut kepada Jumadi sekitar bulan Juli 2017 di daerah Taman sari Sungailiat kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi membayarkan uang rental mobil Avanza Veloz tahun 2015 warna hitam metalik tersebut kepada sdr. Yogi pada malam hari tanggal 13 Juli 2017;
- Bahwa yang saksi katakan saat Yogi menelpon dan menanyakan keberadaan mobil sewaan berdasarkan GPS berada di Pagar Alam Sumatera Selatan adalah mobil tersebut masih berada di Pangkalpinang;
- Bahwa saksi Yogi mengatakan kepada saksi jika ia mengetahui keberadaan mobil tersebut di Pagar Alam Sumatera Selatan dari GPS yang ada di mobil tersebut dari pemilik mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada Jumadi dan Jumadi mengatakan bahwa mobil tersebut masih di Pangkalpinang, lalu saksi mengatakan juga bahwa berdasarkan GPS mobil tersebut berada di daerah Pagar Alam Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil menggadaikan mobil tersebut ke Palembang Jumadi dan Hervan mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- , sedangkan Agus mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari Yogi untuk menggadaikan mobil Avanza Veloz warna hitam metalik tahun 2015 Nopol. B 1482 TIC tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi menggadaikan mobil tersebut hanya ada STNK asli;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa foto mobil Avanza Veloz warna putih, saksi menerangkan bahwa benar mobil dalam foto tersebut adalah mobil Avanza Veloz warna Hitam metalik yang saksi sewa dari Yogi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HERVAN NOVANDA alias IVAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Pangkalpinang dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polisi pada tanggal 26 September 2017 karena telah membantu teman saksi yaitu terdakwa yang bernama Jumadi alias Madi untuk menggadaikan mobil Avanza velos tahun 2015 Nopol B-1482 TIC kepada terdakwa Agus Fitriadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut, tetapi sdr. Jumadi ada mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut milik seorang anggota dewan tetapi tidak menyebutkan namanya dan Jumadi mengatakan bahwa surat-surat mobil tersebut lengkap;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Mei 2017sekira pukul 14.00 wib di Jl. Raya Sungailiat Pangkalpinang, kel. Kenanga, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka ketika saksi sedang duduk di warung, kemudian datang Jumadi alias Madi menemui saksi, lalu Jumadi mengatakan kepada saksi *“ada gak orang yang mau gadai mobil Avanza Veloz sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”*, lalu saksi menjawab *“cemane bermasalah dak mobil itu”* lalu dijawab Jumadi *“mobilnya jelas dan BPKBnya ada”*, setelah itu saksi menelpon Agus Fitriadi dengan mengatakan *“Kut ada teman saya mau gadai mobil Avanza Veloz”*, lalu dijawab oleh Agus Fitriadi *“berape mau gadai e”* lalu saksi menjawab *“sebesar Rp. 25.000.000,-“* kemudian dijawab oleh Agus *“tunggu sebentar saya tanya bos dulu”* tidak lama kemudian Agus Fitriadi menelon saksi dengan mengatakan *“ada dana e, berape lame minjam e”* lalu saksi bertanya kepada sdr. Madi dengan mengatakan *“cemane Di berape lame minjem e”* lalu dijawab Jumadi *“paling lama 2 (dua) minggu tapi hitunglah sebulanlah karena uang proyek yang punya mobil tersebut paling lama 2 (dua) minggu cairnya”*, lalu saksi mengatakan kepada sdr. Agus *“paling lama 2 (dua) minggu dihitung satu bulan aja”* selanjutnya sdr Agus menjawab *“ketemuan di daerah Kenanga”*, selanjutnya saksi bersama Jumadi berangkat menemui Agus Fitriadi di daerah Kenanga, dimana Jumadi membawa mobilnya sendiri sedangkan saksi membawa Avanza Velos yang akan digadaikan, setelah saksi bertemu dengan Agus Fitriyadi dan bosnya tersebut lalu sdr. Agus Fitriyadi memberikan uang unai kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Jumadi, setelah itu saksi bersama Jumadi pulang;
- Bahwa setelah selama 2 (dua) bulan saksi belum ada menebus mobil tersebut, lalu saksi ditelpon oleh terdakwa Agus Fitriyadi untuk menagih

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peminjaman Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Jumadi untuk meminta ditebus kembali mobil tersebut. tetapi saat itu sdr. Jumadi lama memberikan keputusan, selanjutnya saksi bersama Agus Fitriyadi sepakat untuk menggadaikan kembali mobil tersebut dan uangnya untuk dibayarkan kepada sdr. Onen, selanjutnya saksi bersama Agus Fitriyadi menemui sdr. Onen dan mengatakan akan mengambil mobil tersebut dengan maksud akan menggadaikan kembali dan uangnya untuk membayar kepada sdr. Onen, lalu sdr. Onen menyetujuinya, selanjutnya sdr. Agus Fitriyadi menghubungi temannya yaitu sdr. Lan di Prabumulih dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza Velos tahun 2015 dan ser. Lan tersebut menyetujuinya, selanjutnya sdr. Agus Fitriyadi bersama temannya yaitu Jauhari pergi ke Prabumulih menemui sdr. Lan dan setelah bertemu dengan sdr. Lan lalu sdr. Lan menyerahkan uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada Jauhari dan sdr. Agus, setelah sampai di Pangkalpinang lalu sdr. Agus membayarkan uang gadaian tersebut kepada sdr. Onen dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sdr. Agus mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sisanya untuk sdr. Jauhari;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa foto mobil Avanza Veloz warna hitam metalik, saksi menerangkan bahwa benar mobil dalam foto tersebut adalah mobil Avanza Veloz warna Hitam metalik yang saksi gadaikan kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa JUMADI alias MADI bin DJUANDA MUHAMMAD YUS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Pangkalpinang dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah membantu Lim Sui King alias Aldi untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna hitam;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Hervan alias Ivan pada bulan Juli 2017 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan mobil tersebut di Taman Sari Sungailiat Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa serahkan kepada Aldi dari hasil gadai tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Hervan;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 sekira pukul 15.00 wib Lim Sui King alias Aldi ada menelpon terdakwa dengan maksud mau meminjam uang, namun terdakwa menjawab tidak mempunyai uang, lalu Aldi menyuruh saksi untuk mencarikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza velos, tidak lama kemudian Hervan alias Ivan ada menelpon terdakwa meminta untuk dicarikan mobil gadaian lalu terdakwa mengatakan kepada Ivan "ada punya Aldi", lalu Ivan mengatakan kepada terdakwa kalau ia ada uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa menelpon Aldi kalau ada teman terdakwa yang mau menerima gadaian mobil Avanza Velos sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Aldi pun setuju, lalu terdakwa menemui Aldi di Taman sari Sungailiat, lalu setelah bertemu sdr. Aldi selanjutnya terdakwa membawa mobil Avanza Velos tersebut dari sdr. Aldi, selanjutnya mobil tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Hervan alias Ivan, lalu sdr. Ivan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kembali menemui sdr. Aldi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya terdakwa ambil setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa setahu terdakwa pemilik mobil Avanza Veloz warna hitam metalik tahun 2014 Nopol B 1482 TIC yang digadaikan terdakwa kepada sdr. Hervan alias Ivan adalah milik sdr. Aldi, karena saat Aldi menyerahkan mobil tersebut, ia menjelaskan kepada terdakwa jika mobil tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui kalau ternyata mobil yang terdakwa gadaikan kepada Hervan alia Ivan tersebut bukan milik Aldi setelah 2 (dua) bulan ketika saksi Yogi menanyakan keberaan mobil tersebut yang ternyata mobil tersebut adalah mobil rentalan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Yogi untuk menggadaikan mobil Avanza Veloz warna hitam metalik tahun 2015 Nopol. B 1482 TIC tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat menggadaikan mobil tersebut tidak ada BPKB hanya ada STNK asli;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa foto mobil Avanza Veloz warna putih, terdakwa menerangkan bahwa benar mobil dalam foto tersebut adalah mobil Avanza Veloz warna Hitam metalik yang terdakwa gadaikan kepada sdr. Hervan alias Ivan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan bukti ataupun saksi yang meringankan (*saksi ade charge*);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa : 1 (satu) buah surat perjanjian sewa mobil dengan identitas mobil jenis minibus merek Toyota New Avanza Velos tahun 2014 Nomor Polisi B-1482-TIC warna hitam, antara Pihak pertama atas nama ROBBY SUPRAYOGI dan pihak kedua an. AMY PURNAMASARI dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Pangkalpinang pada tanggal 26 September 2017 atas laporan polisi dari ROBBY SUPRAYOGI tanggal 25 September 2017 karena telah membantu Lim Sui King alias Aldi untuk menggadaikan mobil Avanza velos tahun 2014 Nopol B-1482 TIC kepada Hervan alias Ivan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Hervan alias Ivan pada bulan Juli 2017 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan mobil tersebut di Taman Sari Sungailiat Pangkalpinang;
- Bahwa benar uang yang terdakwa serahkan kepada Aldi dari hasil gadai tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Hervan;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Juli 2017 sekira pukul 15.00 wib Lim Sui King alias Aldi ada menelpon terdakwa dengan maksud mau meminjam uang, namun terdakwa menjawab tidak mempunyai uang, lalu Aldi menyuruh saksi untuk mencarikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza velos, tidak lama kemudian Hervan alias Ivan ada menelpon terdakwa meminta untuk dicarikan mobil gadai lalu terdakwa mengatakan kepada Ivan "ada punya Aldi", lalu Ivan mengatakan kepada terdakwa kalau ia ada uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa menelpon Aldi kalau ada teman terdakwa yang mau menerima gadai mobil Avanza Velos sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aldi pun setuju, lalu terdakwa menemui Aldi di Taman sari Sungailiat, lalu setelah bertemu sdr. Aldi selanjutnya terdakwa membawa mobil Avanza Velos tersebut dari sdr. Aldi, selanjutnya mobil tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Hervan alias Ivan, lalu sdr. Ivan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kembali menemui sdr. Aldi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya terdakwa ambil setelah itu terdakwa pulang;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengetahui kalau pemilik mobil Avanza Veloz warna hitam metalik tahun 2014 Nopol B 1482 TIC yang digadaikan terdakwa kepada sdr. Hervan alias Ivan adalah milik sdr. Aldi, karena saat Aldi menyerahkan mobil tersebut, ia menjelaskan kepada terdakwa jika mobil tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar terdakwa baru mengetahui kalau ternyata mobil yang terdakwa gadaikan kepada Hervan alia Ivan tersebut bukan milik Aldi setelah 2 (dua) bulan ketika saksi Yogi menanyakan keberadaan mobil tersebut yang ternyata mobil tersebut adalah mobil rentalan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Yogi untuk menggadaikan mobil Avanza Veloz warna hitam metalik tahun 2015 Nopol. B 1482 TIC tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat menggadaikan mobil tersebut tidak ada BPKB hanya ada STNK asli;
- Bahwa benar mobil Avanza Velos warna hitam tahun 2014 Nopol B-1842-TIC tersebut adalah milik saksi Arif Maulana dan istrinya yang didapat dari adik saksi Arif Maulana dengan cara over kredit, dengan cicilan perbulan dengan pihak leasing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditiipkan kepada Robby Suprayogi untuk direntalkan;
- Bahwa benar kesepakatan sewa menyewa antara saksi Arif Maulana dan istrinya dengan Roby Suprayogi alias Yogi yaitu mobil milik saksi Arif Maulana yaitu Mobil Toyota Avanza type Veloz tahun 2015 Nopol B 1482 TIC no rangka MHKM1CB4JEK038013 dan nomor mesin DET6644, STNK dan BPKBnya atas nama adik ipar saksi, H. Abdul Chaidir R, SH.MH., dimana saksi Arif Maulana menyewakan mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 27 Juni 2017 dan dilanjutkan 3 (tiga) bulan kedua mulai tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan 27 September 2017 dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar untuk perjanjian sewa 3 (tiga) bulan pertama saksi Arif Maulana sudah pernah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Yogi, namun untuk pembayaran di bulan Juni 2017 sampai dengan September 2017 belum dibayar oleh Yogi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Avanza Velos milik saksi Arif Maulana tersebut telah direntalkan oleh Robby Suprayogi kepada Lim Sui King alias Aldi, selain mobil tersebut Robby Suprayogi juga telah menyewakan 6 (enam) unit mobil kepada Lim Sui King alias Aldi;
- Bahwa benar saksi Arif Maulana mengetahui jika mobil miliknya tersebut tidak lagi berada di tangan Yogi pada bulan Agustus 2017, saat itu saksi Arif Maulana ada mengatakan kepada Yogi jika mobil yang ia rentalkan tersebut tidak berada di Pangkalpinang, melainkan berada di Pagar Alam Sumatera Selatan;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi dari saksi Arif Maulana tersebut selanjutnya saksi Robby Suprayogi menelpon Lim Sui King alias Aldi dan menayakan keberadaan mobil Avanza Velos tersebut dan dijawab oleh Lim Sui King mobil tersebut telah digadaikan kepada Jumadi alias Madi, selanjutnya saksi Robby Suprayogi mencari saksi Jumadi dan setelah bertemu ternyata mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi Agus Fitriadi dan setelah ditelusuri ternyata mobil tersebut telah digadaikan kepada sdr. Lan di Prabumulih, Sumatera Selatan, selanjutnya saksi Robby Suprayogi membuat laporan polisi atas penggelapan mobil yang dilakukan oleh Lim Sui King alias Aldi, Hervan Novanda alias Ivan, Jumadi alias Madi dan Agus Fitriadi alias Agus alias Sangkut;
- Bahwa benar sehari setelah saksi Arif Maulana mengatakan kepada saksi Robby Suprayogi bahwa posisi mobil tersebut berdasarkan GPS berada di Pagar alam Sumatera Selatan besoknya GPS tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan uang kepada Amy Purnamasari sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagaimana surat perjanjian damai terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah membantu Lim Sui King alias Aldi untuk menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Hervan alias Ivan yang ternyata mobil tersebut adalah mobil milik saksi Arif Maulana yang dititipkan kepada saksi Robby Suprayogi untuk direntalkan bukan milik saksi Lim Sui King alias Aldi, maka atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
3. yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **JUMADI alias MADI bin DJUANDA MUHAMMAD YUS** dengan segala identitasnya dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau diijinkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa penggelapan dalam ketentuan ini pada prinsipnya adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP, perbedaannya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Pangkalpinang pada tanggal 26 September 2017 atas laporan polisi dari ROBBY SUPRAYOGI tanggal 25 September 2017 karena telah membantu teman terdakwa yang bernama Lim Sui King alias Aldi untuk menggadaikan mobil Avanza velos tahun 2014 Nopol B-1482 TIC kepada Hervan alias Ivan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dimana sebelumnya terdakwa mengira kalau pemilik mobil tersebut, tetapi setelah 2 (dua) bulan berikutnya terdakwa baru mengetahui kalau ternyata mobil tersebut adalah mobil rentalan milik dari saksi Arif Maulana yang dititipkan kepada saksi Robby Suprayogi alias Yogi;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Juli 2017 sekira pukul 15.00 wib Lim Sui King alias Aldi ada menelpon terdakwa dengan maksud mau meminjam uang, namun terdakwa menjawab tidak mempunyai uang, lalu Aldi menyuruh saksi untuk mencari uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Avanza velos, tidak lama kemudian Hervan alias Ivan ada menelpon terdakwa meminta untuk dicarikan mobil gadaian lalu terdakwa mengatakan kepada Ivan "ada punya Aldi", lalu Ivan mengatakan kepada terdakwa kalau ia ada uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa menelpon Aldi kalau ada teman terdakwa yang mau menerima gadaian mobil Avanza Velos sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Aldi pun setuju, lalu terdakwa menemui Aldi di Taman sari Sungailiat, lalu setelah bertemu sdr. Aldi selanjutnya terdakwa membawa mobil Avanza Velos tersebut dari sdr. Aldi, selanjutnya mobil tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. Hervan alias

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan, lalu sdr. Ivan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kembali menemui sdr. Aldi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya terdakwa ambil setelah itu terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa mobil Avanza Velos warna hitam tahun 2014 Nopol B-1842-TIC tersebut adalah milik saksi Arif Maulana dan istrinya yang didapat dari adik saksi Arif Maulana dengan cara over kredit, dengan cicilan perbulan dengan pihak leasing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya mobil tersebut oleh saksi Arif Maulana dan istrinya yaitu saksi Amy Purnamasari ditiipkan kepada Robby Suprayogi untuk direntalkan dengan dibuatkan kesepakatan sewa menyewa antara saksi Arif Maulana dan istrinya dengan Roby Suprayogi alias Yogi yaitu mobil milik saksi Arif Maulana yaitu Mobil Toyota Avanza type Veloz tahun 2015 Nopol B 1482 TIC no rangka MHKM1CB4JEK038013 dan nomor mesin DET6644, STNK dan BPKBnya atas nama adik ipar saksi, H. Abdul Chaidir R, SH.MH., dimana saksi Arif Maulana menyewakan mobil tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 27 Juni 2017 dan dilanjutkan 3 (tiga) bulan kedua mulai tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan 27 September 2017 dengan biaya sewa perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana untuk perjanjian sewa 3 (tiga) bulan pertama saksi Arif Maulana sudah pernah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Yogi, namun untuk pembayaran di bulan Juni 2017 sampai dengan September 2017 belum dibayar oleh Yogi, ternyata 1 (satu) unit mobil Avanza Velos milik saksi Arif Maulana tersebut telah direntalkan oleh Robby Suprayogi kepada Lim Sui King alias Aldi, dimana selain mobil tersebut Robby Suprayogi juga telah menyewakan 6 (enam) unit mobil kepada Lim Sui King alias Aldi dan saksi Arif Maulana mengetahui jika mobil miliknya tersebut tidak lagi berada di tangan Yogi pada bulan Agustus 2017, saat itu saksi Arif Maulana ada mengatakan kepada Yogi jika mobil yang ia rentalkan tersebut tidak berada di Pangkalpinang, melainkan berada di Pagar Alam Sumatera Selatan, selanjutnya setelah mendapat informasi dari saksi Arif Maulana tersebut kemudian Robby Suprayogi menelpon Lim Sui King alias Aldi dan menanyakan keberadaan mobil Avanza Velos tersebut dan dijawab oleh Lim Sui King mobil tersebut telah digadaikan kepada Jumadi alias Madi, selanjutnya saksi Robby Suprayogi mencari saksi Jumadi dan setelah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.



bertemu ternyata mobil tersebut telah digadaikan oleh JUmadi alias Madi kepada saksi Agus Fitriadi dan setelah ditelusuri ternyata mobil tersebut telah digadaikan kepada sdr. Lan di Prabumulih, Sumatera Selatan, dan setelah dicek keberadaan mobil tersebut melalui GPS ternyata GPS tersebut sudah tidak aktif lagi selanjutnya saksi Robby Suprayogi membuat laporan polisi atas penggelapan mobil yang dilakukan oleh Lim Sui King alias Aldi, Hervan Novanda alias Ivan, Jumadi alias Madi dan Agus Fitriadi alias Agus alias Sangkut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini telah membantu Lim Sui King alias Aldi untuk menggadaikan mobil yang ternyata mobil tersebut adalah mobil milik saksi Arif Maulana dan istrinya yang dititipkan kepada saksi Robby Suprayogi untuk direntalkan dan pemilik mobil tersebut tidak pernah menyuruh saksi Robby Suprayogi untuk menggadaikan mobil tersebut, tetapi hanya untuk direntalkan itupun berdasarkan kesepakatan hanya boleh direntalkan kepada pihak perusahaan bukan terhadap perorangan, tetapi ternyata oleh terdakwa atas perintah dari Lim Sui King alias Aldi mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Hervan alias Ivan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang ternyata oleh Hervan alias Ivan mobil tersebut telah digadaikan kepada Agus Fitriyadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya mobil tersebut Agus Fitriadi atas persetujuan dari Hervan alias Ivan digadaikan kembali ke sdr. LAN di Prabumulih Sematera Selatan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dimana atas uang hasil gadaian tersebut Hervan alias Ivan bersama sdr. Agus Fitriadi dan Jumadi mendapatkan keuntungan, sehingga menurut hemat Majelis terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena telah menggadaikan mobil tersebut yang akhirnya mobil tersebut berada di tangan sdr. Lan di Prabumulih, dan sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa mobil tersebut berada di tangan terdakwa bukan karena kejahatan, karena mobil tersebut oleh pemiliknya yaitu saksi Arif Maulana dititipkan kepada saksi Robby Suprayogi untuk direntalkan sebagaimana perjanjian sewa mobil antara Amy Purnamasari dengan Robby Suprayogi pemilik CV Sunar Buana yang bergerak di bidang rental mobil, selanjutnya mobil tersebut oleh saksi Robby Suprayogi direntalkan kepada Lim Sui King alias Aldi selama 3 (tiga) bulan, karena Lim Sui King tidak mempunyai uang untuk membayar rental mobil tersebut selanjutnya mobil tersebut digadaikan kepada Jumadi yang akhirnya digadaikan kepada sdr. Lan di



Prabumulih oleh Agus Fitriadi atas perintah dari Hervan alias Ivan, sehingga mobil tersebut berada di tangan terdakwa bukanlah karena kejahatan dan sifat kejahatannya muncul dalam perkara aquo karena mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa seijin dari saksi Robby Suprayogi atau pemilik atas mobil tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana, yang dimaksud Orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*), sedangkan yang dimaksud dengan Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah Turut melakukan " diartikan sebagai " bersama-sama melakukan ", dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar perkara aquo bermula dari saksi Robby Suprayogi merentalkan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam metalik tahun 2014 kepada saksi im Sui King alias Aldi, selanjutnya oleh saksi Lim Sui King mobil tersebut digadaikan kepada Jumadi alias Madi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena Jumadi alias Madi tidak mempunyai uang, lalu Jumadi alias Madi menghubungi Hervan alias Ivan untuk dicarikan orang yang meminjamkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut, selanjutnya Hervan alias Ivan menghubungi Agus Fitriadi untuk dicarikan orang yang mau meminjamkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil, lalu Agus Fitriadi menghubungi sdr. Onen dan disanggupi oleh sdr. Onen dengan kesepakatan paling lama 1 (satu) bulan mobil tersebut akan ditebus kembali, tetapi ternyata setelah dua bulan Hervan alias Ivan tidak menebus mobil tersebut selanjutnya sdr. Onen meminta Agus Fitriadi untuk dikembalikan uang pinjaman tersebut, namun karena Hervan alias Ivan ataupun Jumadi alias Madi tidak memiliki uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hervan alias Ivan bersama Agus Fitriyadi berencana untuk mengambil mobil tersebut dari sdr. Onen untuk digadaikan kembali kepada orang lain, selanjutnya mobil tersebut digadaikan kepada sdr. Lan di Prabumulih oleh Agus Fitriadi atas sepengetahuan dari Hervan alias Ivan sampai akhirnya mobil tersebut masih berada di sdr. Lan di Prabumulih Sumatera Selatan sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak bisa dilacak keberadaannya karena GPSnya sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah membantu menggadaikan mobil tersebut yang ternyata mobil tersebut adalah milik saksi Arif Maulana dan istrinya yang dititipkan kepada saksi Robby Suprayogi untuk direntalkan bukan untuk digadaikan, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Lim Sui King alias Aldi, Hervan alias Ivan dan Agus Fitriadi alias Agus alias Sangkut, sehingga dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penggelapan**" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Arif Maulana dan istrinya selaku pemilik mobil;
- Perbuatan tersebut dilakukan secara berantai dan terorganisir yang menyebabkan hilangnya mobil korban;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari menggadaikan mobil tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah membayar kepada saksi Amy Purnamasari uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana surat perjanjian damai terlampir;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah surat perjanjian sewa mobil dengan identitas mobil jenis minibus merek Toyota New Avanza Velos tahun 2014 Nomor Polisi B-1482-TIC warna hitam, antara Pihak pertama atas nama ROBBY SUPRAYOGI dan pihak kedua an. AMY PURNAMASARI, karena barang bukti berkaitan dengan perkara lain atas nama terdakwa Lim Sui King alias Aldi, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Lim Sui King alias Aldi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI alias MADI bin DJUANDA MUHAMMAD YUS** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah surat perjanjian sewa mobil dengan identitas mobil jenis minibus merek Toyota New Avanza Velos tahun 2014 Nomor Polisi B-1482-TIC warna hitam, antara Pihak pertama atas nama ROBBY SUPRAYOGI dan pihak kedua an. AMY PURNAMASARI, dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lim Sui King alias Aldi;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari SENIN tanggal 5 FEBRUARI 2018 oleh Kami SRI ENDANG. A. NINGSIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SITI HAJAR SIREGAR, S.H. dan IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 FEBRUARI 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh FATMA WAHYUNA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan dihadiri oleh DODY P. PURBA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan dihadapan terdakwa tersebut;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 358/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SITI HAJAR SIREGAR, S.H.

SRI ENDANG. A. NINGSIH, S.H., M.H.

2. IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FATMA WAHYUNA, S.H.